



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

### **KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 25 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**TUKAR MENJUAL TANAH MILIK**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
DI KELURAHAN BENTING, KECAMATAN ASEMRWO  
DENGAN TANAH MILIK PT. WISMA HARTONO JAYA  
DI KELURAHAN TAMBAK OSOWILANGON,  
KECAMATAN BENOWO**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Membang** : Bahwa dalam rangka tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Benting, Kecamatan Asemrowo, dengan tanah milik PT. Wisma Hartono Jaya di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipandang perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Iota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Kewangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 176 Tahun 1987 tanggal 7 Oktober 1987 tentang Punitia Penaksir Pelopasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

**Memperhatikan** :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 593.4/1550/203/1992 tanggal 24 Juli 1992 tentang Pemberian Lijin Lokasi dan Pembebasan Kepada PT. Wisma Hartono Jaya ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1993 tentang Persetujuan terhadap pelopasan hak dan tukar menukar tanah di Kelurahan Benting, Kecamatan Asemrowo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

5. Perjanjian Nomor 593.82/16/402.1.02/94 tanggal 8 Maret 1994 tentang tukar menukar tanah antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PI. Wisma Hartono Jaya.

#### M E N U T U S F A N

##### Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang tukar menukar tanah di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo dengan tanah milik PI. Wisma Hartono Jaya di Kelurahan Tambak Osowilangan, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

##### Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, seluas 9719 m<sup>2</sup>. dengan tanah milik PI. Wisma Hartono Jaya seluas 20.000 m<sup>2</sup>. di Kelurahan Tambak Osowilangan, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

##### Pasal 2

- (1) Atas pelepasan hal atas tanah seluas 9719 m<sup>2</sup>. milik Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memperoleh tanah pengganti seluas 20.000 m<sup>2</sup>. di Kelurahan Tambak Osowilangan, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditambah dan sebesar Rp. 167.435.00,- (Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan santunan kepada Warga di Kelurahan Genting, sebesar Rp. 679.004.010,- (Enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sepuluh rupiah);

(2) Atas penyerahan tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo beserta dana sebesar Rp. 167.435.990,- (Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan santunan kepada Warga di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo, sebesar Rp. 639.354.010,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sepuluh rupiah) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, PT. Wisma Hartono Jaya berhak atas tanah di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo seluas 9719 m<sup>2</sup>. di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pelaksanaan tukar menukar hak atas tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 9719 m<sup>2</sup>. di Kelurahan Genting, Kecamatan Asemrowo dengan tanah milik Pl. Wisma Hartono Jaya seluas 20.000 m<sup>2</sup>. di Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah disahkan oleh Instansi yang berwenang ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 29 Maret 1996



TEMBUSAN disampaikan kepada : *SUNARTO SUMOPRAWIRO*  
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI ;  
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur  
Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Itwilcod. ;